

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 sudah lebih memberikan perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat Dayak Kanayatn di Desa Sahapm. Hal tersebut di lihat dari :

- a. *Standart Operating Procedure* (SOP) yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Landak yang mengatur mengenai proses-proses penerbitan izin pembebasan lahan. Pemerintah daerah meletakkan keputusan dari masyarakat hukum adat sebagai tolak ukur diterbitkan atau tidaknya ijin pembebasan lahan.
- b. *Standart Operating Procedure* (SOP) tersebut berlaku bagi seluruh pihak yang ingin memanfaatkan kawasan hukum adat milik masyarakat hukum adat, baik dari pihak investor maupun dari pihak pemerintah daerah.
- c. Terdapat sanksi-sanksi yaitu sanksi ringan dan sanksi berat bagi pelaku pelanggaran tatanan hukum adat dalam hal pemanfaatan hutan adat.

B. Saran

Pemerintah Daerah Kabupaten Landak disarankan untuk melakukan penelitian mengenai penentuan masih adanya hak ulayat sesuai dengan Pasal 5 PMNA/KBPB dengan melibatkan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah yang bersangkutan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam terkait guna

memperjelas wilayah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Pemerintah Daerah juga disarankan untuk membuat Peraturan Daerah mengenai Hutan Adat, Hak Ulayat dan Masyarakat Hukum Adat untuk memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap Hak Ulayat masyarakat Hukum Adat khususnya dalam hal menguasai dan memanfaatkan hutan adat. Pemerintah Daerah juga disarankan memberi perlindungan kepada masyarakat hukum adat agar kehidupan mereka tetap sama seperti masih adanya hutan adat walaupun hutan adat sudah diambil alih dan dimanfaatkan oleh pihak investor.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Abdul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makaro, 2011, *Hukum Kehutanan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Landak, 2014, *Landak Dalam Angka 2014*, BAPPEDA Kabupaten Landak, Ngabang.
- Guntur Setiawan, 2004, *Implementasi dan Birokrasi Pembangunan*, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.
- Hanifah Harsono, 2002, *Implementasi Kebijakan dan Politik*, Mutiara Sumber Widya, Bandung.
- Hasanusimon, 2010, *Dinamika Hutan Rakyat di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Masri Singaribuan dan Sofian Effendi, 1989, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta, LP3ES.
- Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Obor Pustaka, Semarang.
- Nico Andasputra, 2001, *Pelajaran Dari Masyarakat Dayak: Gerakan Sosial dan Resiliensi Ekologis di Kalimantan Barat*, WWF-BSP-Institut Dayakologi, Pontianak.
- Nico Andasputra, 2005, *Manusia Dayak: Orang Kecil yang Terperangkap Modernisasi*, Institut of Dayakologi, Pontianak.
- Noer Fauzi Rachman dan Mia Siscawati, 2014, *Masyarakat Hukum Adat*, INSISTPress, Yogyakarta.
- P. Joko Subagyo, 1997, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia.
- Soepomo Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Pres), Jakarta.

Sudargo Gautama, 1995, *Himpunan Jurisprudensi Indonesia Yang Penting untuk Praktek Sehari-hari*, Jilid 12, Citra Aditya Bakti. Bandung.

Sujarni Alloy, 2008, *Mozaik Dayak: Keberagaman Subsuku dan Bahasa Dayak di Kalimantan Barat*, Institut of Dayakologi, Pontianak.

Kamus Besar Bahasa Indonesi

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Nasional Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-X/2012

Website :

<http://hamdanzoelva.wordpress.com/2008/04/07/mahkamah-konstitusi-dalam-sistem-ketatanegaraan-ri/>

<http://internetsebagaisumberbelajar.blogspot.com/2010/07/pengertian-penerapan.html><http://www.slideshare.net/Lilissumiyati/putusan>

<http://hukum.kompasiana.com/2010/12/25/hukum-hakim-mahkamah-327686.html>

<http://yayanharbiadiode.blogspot.com/2013/03/pengertian-konstitusi-menurut-para-ahli.html>

<http://facultyoflawyer.wordpress.com/2013/10/11/pengertian-mahkamah-konstitusi-fungsi-kedudukan-tugas/>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Hutan>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Adat>

<http://bpkhl.com/pembentukan-wilayah-pengelolaan-hutan-tingkat-unit-pengelolaan-kph>

<http://internetsebagaisumberbelajar.blogspot.com/2010/07/pengertian-penerapan.html>

<http://www.slideshare.net/Lilissumiyati/putusan>

<http://facultyoflawyer.wordpress.com/2013/10/11/pengertian-mahkamah-konstitusi-fungsi-kedudukan-tugas/>

<http://bpkhl.com/pembentukan-wilayah-pengelolaan-hutan-tingkat-unit-pengelolaan-kph>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten>

<http://csuryana.wordpress.com/2010/03/25/data-dan-jenis-data-penelitian/>

<http://el-kawaqi.blogspot.com/2012/12/pengertian-implementasi-menurut-para.html>

<http://www.slideshare.net/Lilissumiyati/putusan>

<http://hukum.kompasiana.com/2010/12/25/hukum-hakim-mahkamah-327686.html>

<http://yayanharbiadiode.blogspot.com/2013/03/pengertian-konstitusi-menurut-para-ahli.html>

<http://facultyoflawyer.wordpress.com/2013/10/11/pengertian-mahkamah-konstitusi-fungsi-kedudukan-tugas/>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Hutan>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Adat>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5194c9568b9f7/mk-tegaskan-hutan-adat-bukan-milik-negara>

http://www.unorcid.org/upload/doc_lib/20130902190138_Secretary%20General_Abdon%20Nababan_AMAN.pdf

<http://fatih-io.biz/pengertian-pemerintah-menurut-para-ahli.html>

<http://kangmoes.com/artikel-tips-trik-ide-menarik-kreatif.definisi/pengertian-pemerintah.html>

<http://www.pengertianahli.com/2014/08/pengertian-wilayah-menurut-para-ahli.html>

http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._GEOGRAFI/196209021990011-ASEP_MULYADI/24.Wilayah.pdf

<http://andiismailhamzah-duniakampus.blogspot.com/2012/04/definisi-pemerintah-pemerintahan.html>

<http://el-kawaqi.blogspot.com/2012/12/pengertian-implementasi-menurut-para.html>

<http://www.slideshare.net/Lilissumiyati/putusan>

<http://facultyoflawyer.wordpress.com/2013/10/11/pengertian-mahkamah-konstitusi-fungsi-kedudukan-tugas/>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5194c9568b9f7/mk-tegaskan-hutan-adat-bukan-milik-negara>

http://www.unorcid.org/upload/doc_lib/20130902190138_Secretary%20General_Abdon%20Nababan_AMAN.pdf

<http://andiismailhamzah-duniakampus.blogspot.com/2012/04/definisi-pemerintah-pemerintahan.html>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten>

<http://csuryana.wordpress.com/2010/03/25/data-dan-jenis-data-penelitian>